



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Provinsi KM. 02 Gedung Gerbang Sepadu Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam 76141
Email : disbudpar_ppu@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 188.4/ 100.2 / DISBUDPAR / IV / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIBAWAH 5 HEKTAR PADA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH SARANA UMUM PUSAT HIBURAN RAKYAT
KELURAHAN TANJUNG TENGAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2017

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu dibentuk satuan tugas – satuan tugas.

b. bahwa pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf diatas ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dan Pokok-Pokok Agraria. (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang – Undang. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- KEDUA : Satuan tugas dalam pelaksanaan pengadaan tanah dibawa 5 hektar yang dibentuk adalah sebagai berikut :
1. Satuan tugas identifikasi dan inventarisasi tanah, bangunan, tanaman tumbuh, benda yang berkaitan dengan tanah atau lainnya yang dapat dinilai.
 2. Sekretariat.
- KETIGA : Tugas dari masing masing satuan tugas adalah sebagai berikut :
1. Satuan tugas identifikasi dan inventarisasi tanah, bangunan, tanaman tumbuh, benda yang berkaitan dengan tanah atau yang lainnya yang dapat dinilai :
 - a. Melakukan identifikasi aspek yuridis dan inventarisasi aspek fisik pada obyek tanah, bangunan, tanam tumbuh, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
 - b. Melakukan verifikasi ulang terhadap keberatan dari pihak yang berhak.
 2. Sekretariat yang bertugas membantu kegiatan administrasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Penajam Paser Utara pada DPA-SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 917/06.36/DPA-SKPD/BAPELITBANG/II/2017.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai daya berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 05 April 2017

Kepala,



Tita Deritayati, S.Sos., MM
NIP. 19690404 198903 2 009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser utara
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang
5. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Camat Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Lurah Tanjung Tengah Kabupaten Penajam Paser Utara
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

**Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 138.4/109.2/ DISBUDPAR / IV / 2017
TANGGAL : 5 April 2017**

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIBAWAH 5 HEKTAR
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KEGIATAN PENGADAAN TANAH SARANA UMUM PUSAT HIBURAN RAKYAT
KELURAHAN TANJUNG TENGAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Ketua : Kepala Bidang Destinasi Wisata

**I. SATUAN TUGAS IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI TANAH, BANGUNAN,
TANAM TUMBUH, BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH, ATAU
LAINNYA YANG DAPAT DINILAI.**

A. Koordinator Satgas Tanah : Drs. Zainu Kifli
Anggota : 1. Joko Sanyoto BPN
2. Bodrolukito, S.Sos Kec. Penajam
3. Syaiful Bahri Kel. Tj. Tengah

B. Koordinator Satgas Bangunan : M. Zikri Al Anshary, ST Disbudpar
Anggota : 1. Nur Effendi, ST Dis PU PR
2. A. Imanuddin, ST Dis PU PR

C. Koordinator Satgas Tanam Tumbuh, Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah atau
Lainnya Yang Dapat Dinilai : Widayanti, SS Disbudpar
Anggota : 1. Awang Faisyal Rachman, S.Sos DisPertanian
2. Abdul Rahman DisPerikanan
3. Heru Suprianto DisPertanian

II. SEKRETARIAT

Koordinator : Krisna Aditama, ST Dis PU PR
Anggota : 1. Budi Setyo, SE Disbudpar
2. Saharuddin, A.Md Disbudpar

Kepala,


Tita Deritayati, S.Sos., MM
NIP. 19690404 198903 2 009